

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI

PELANGGARAN PENGIRIMAN TKI

**I. Unsur - Unsur Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku / Korporasi
Pelanggaran Pengiriman TKI**

Seseorang Individu maupun sebuah Kelompok/Korporasi dinyatakan telah melakukan sebuah Pelanggaran dan mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku jika memenuhi beberapa unsur. Tanggung jawab pidana mengacu pada pertanggungjawaban seseorang atas tindakan kriminal tertentu yang telah dilakukannya. Pada hakikatnya berkaitan dengan tanggung jawab yang dipikul seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya.¹ Intinya, S.R. Sianturi menjelaskan, pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak.² Meskipun KUHP di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur gagasan pertanggungjawaban pidana, namun hal ini tercakup dalam undang-undang pidana negara tersebut. Tidak mengherankan bahwa diskusi mengenai pertanggungjawaban pidana terutama dilakukan pada tingkat teoretis dibandingkan praktik. Van Hamel mengemukakan bahwa tanggung jawab pidana bergantung pada kondisi normalitas dan kedewasaan psikologis, yang ditandai dengan kecerdasan. Keadaan ini mencakup tiga kemampuan utama:

1. Mampu memahami pentingnya dampak akibat perbuatannya sendiri.

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) hlm. 156

² S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, (Jakarta :Alumni AhaemPeteheam,1996) hlm .245

2. Mampu mengakui bahwa kegiatannya tidak disetujui oleh masyarakat.
3. Mampu membedakan kemauannya dalam kaitannya dengan perbuatannya.”³

Mengenai tanggung jawab pidana, lebih lanjut Simons menjelaskan bahwa “tanggung jawab dapat dipahami sebagai keadaan psikologis yang memerlukan penjatuhan sanksi pidana, baik dari sudut pandang luas maupun dalam kaitannya dengan individu.” Seseorang dapat dianggap bertanggung jawab jika:

1. Ia mempunyai kemampuan untuk membedakan atau memahami bahwa kegiatannya melanggar hukum.
2. Ia mempunyai kemampuan mengambil keputusan berdasarkan kesadaran tersebut.”⁴

Ketika membahas pertanggungjawaban pidana, Sutrisna menegaskan bahwa ada dua faktor penting yang harus ada agar seseorang dapat dianggap bertanggung jawab:

1. Kemampuan untuk membedakan antara aktivitas yang dapat diterima secara moral dan aktivitas yang tidak dapat diterima secara moral, dengan membedakan aktivitas yang halal dan aktivitas yang melanggar hukum.
2. Kapasitas mengambil keputusan berdasarkan evaluasi implikasi moral dari suatu tindakan.⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan dan dijabarkan bahwa kemampuan untuk mempertanggungjawabkan hukum pidana terdiri dari dua komponen yang mendasar dan secara hakiki dimiliki oleh individu yang melakukan tindak pidana. Komponen tersebut adalah pengetahuan atau rasionalitas, yang

³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009) hlm. 97; baca pula Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal 86

⁴ Ibid, baca pula Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 89

⁵ Sutrisna dan I Gusti Bagus, “Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP),” dalam Andi Hamzah (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) hlm. 83

memungkinkan pembedaan antara tindakan yang dapat diterima secara moral (dibolehkan secara hukum). Pertama, tindakan tersebut dilarang secara hukum karena sifatnya yang buruk. Kedua, terdakwa mempunyai niat dan kesadaran untuk melakukan perbuatannya.

Menurut Pasal 27 Rancangan KUHP Tahun 1982-1983, kesalahan pidana adalah akibat menyalahkan suatu perbuatan pidana secara obyektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi syarat hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁶ Pada RUU KUHP versi terbaru, ketentuan ini tetap tidak berubah, namun dipindahkan ke pasal 37 RUU KUHP (Edisi 2 Februari 2018). Meskipun demikian, artikulasi mendasar dari konsep akuntabilitas tetap tidak berubah dalam pengaturan terkini. Berdasarkan pemikiran tersebut, muncul pertanyaan baru: apa sebenarnya definisi kecaman obyektif dan kecaman subyektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 RUU KUHP? Kecaman obyektif mengacu pada suatu kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (pelakunya) yang secara tegas dilarang⁷. Sederhananya, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diduga sebagai pelaku memang merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau bertentangan langsung dengan peraturan perundang-undangan.

Celaan subyektif mengacu pada teguran yang ditujukan kepada individu yang melakukan tindakan terlarang. Dengan kata lain, tindakan menyalahkan seseorang yang telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau ilegal.⁸ Jika tindakan yang dilakukan dianggap tercela atau dilarang, dan jika individu tersebut tidak memiliki

⁶ Djoko Prakoso *.Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1987) hlm.75; *Baca pula Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) hlm. 33

⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015) hlm 21

⁸ *Ibid*

akuntabilitas pribadi karena faktor internal, maka kesalahan pidana pada dasarnya tidak ada.

Konsep pertanggungjawaban pidana menekankan bahwa suatu tindak pidana saja tidaklah berarti dan tidak serta merta menimbulkan hukuman atau sanksi pidana bagi pelakunya. Sebaliknya, suatu tindak pidana hanya menjadi bermakna dan signifikan bila terdapat pula pertanggungjawaban pidana. Selain itu, pertanggungjawaban pidana timbul apabila baik penghukuman obyektif (*vevrijbaarheid*) terhadap perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana yang sah, maupun kesalahan subyektif dari pelaku, yang memenuhi kriteria untuk mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana karena perbuatannya. tindakan, ditetapkan,⁹ sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 37 RUU KUHP.

Chairul Huda menegaskan, dasar pembenaran terjadinya suatu tindak pidana terletak pada asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP. Selain itu, individu yang melakukan tindakan ilegal mungkin akan dikenakan hukuman berdasarkan kesalahannya.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana hanya akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila perbuatan tersebut salah secara moral dan melanggar hukum. Kesalahan pidana pada dasarnya adalah sebuah proses yang dirancang untuk menanggapi pelanggaran atas tindakan tertentu yang telah disepakati.¹¹

Memang terdapat berbagai sudut pandang teoritis ketika membahas konsep pertanggungjawaban pidana. Beberapa pakar kriminal berargumentasi bahwa kejadian kriminal dan tanggung jawab pidana berkaitan erat, sementara pakar lain berpendapat bahwa harus ada perbedaan yang jelas di antara keduanya. Setiap ideologi yang

⁹ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Cetakan Pertama, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011) hlm. 37

¹⁰ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan kedua, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 34

¹¹ Ibid, hlm. 68

mapan mempunyai dampak tersendiri. Biasanya ada dua perspektif utama yang mengkaji teori hubungan antara kesalahan pidana dan tindak pidana: mazhab monistik dan mazhab dualistik.

Dalam aliran pemikiran monistik, suatu pelanggaran dipandang sebagai suatu kesatuan yang kohesif. *Straafbaarfeit* mengacu pada tindakan yang ilegal dan memiliki hukuman pidana. Hal ini berkaitan erat atau berhubungan langsung dengan kesalahan pelaku, yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya. Dari sudut pandang teoritis, aliran monisme ini sangat terkait dengan doktrin final *handlungslehre*, yang mendapatkan popularitas melalui karya Hans Welzel pada tahun 1931. Prinsip inti dari doktrin final *handlungslehre* adalah untuk menjelaskan bahwa intensionalitas merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana. mengadakan. dieksekusi oleh pelaku¹². Menurut beberapa ahli pidana yang berpandangan monistik, suatu tindak pidana dapat dianggap dilakukan sepenuhnya jika memenuhi beberapa syarat tertentu:¹³

1. Menghadapi potensi tuntutan berdasarkan hukum pidana
2. Melanggar hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab dan bersalah
4. Individu dianggap bertanggung jawab atas perilakunya.

Di sisi lain, aliran pemikiran dualistik berpendapat bahwa suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam pidana (*actus reus*) harus dibedakan dengan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*)¹⁴. Aliran pemikiran ini membedakan antara perbuatan pidana dan kesalahan pidana.¹⁵ Suatu tindak pidana

¹² 2 Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 13

¹³ Andi Hamzah, *Asas –Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 88-89

¹⁴ Ibid, hlm. 103

¹⁵ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A -1 B*, (Purwokerto: Fak. Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990/1991) hlm.32

yang disebut juga dengan *staffbare handlung* mempunyai tiga syarat, yaitu: adanya perbuatan, berpegang teguh pada rumusan hukum, dan tidak adanya alasan yang membenarkan. Demikian pula seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi dua syarat, yaitu adanya kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf yang dimiliki oleh pelaku.¹⁶ Pada hakikatnya aliran pemikiran dualistik ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana apabila ia tidak benar-benar melakukan suatu tindak pidana. Namun, meskipun seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, bukan berarti ia akan selalu dihukum karenanya.¹⁷ Moelyatno, Roeslan Saleh, dan A.Z. Abidin, seorang ahli pidana terkemuka di Indonesia, memiliki keyakinan yang sama bahwa aliran pemikiran monistik yang dianut oleh para ahli hukum pidana di tanah air akan menghasilkan hasil yang tidak adil dalam penerapan hukum pidana.¹⁸

Pembahasan mengenai kedudukan dan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana, yang erat kaitannya dengan pengertian bersalah dan tindak pidana, tidak hanya terjadi di Indonesia. Diskusi-diskusi ini juga terjadi di negara-negara lain dan sedang dieksplorasi oleh para sarjana hukum pidana terkenal di seluruh dunia. Beberapa negara di seluruh dunia juga menerapkan konsep pengenaan pidana, yang tidak hanya mempertimbangkan perilaku merugikan dan kerugian atau penderitaan yang diakibatkannya, namun juga mempertimbangkan aspek mental pelakunya.¹⁹ Asas '*actus non facit reum nisi mens sit rea*' mengamanatkan bahwa penegak hukum pidana mempertimbangkan dua unsur penting dalam suatu tindak pidana: tindak pidana dan tanggung jawab pidana. Prinsip ini menetapkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan komponen penting dalam pemidanaan

¹⁶ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hlm. 44-5

¹⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-5 (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hlm. 54

¹⁸ Op.Cit, Sudarto, hlm. 89

¹⁹ Anthony Terry Hanmer Smith, "*On Actus Reus and Mens Rea*", Glazebrook, 1978, hlm. 95-96

terhadap pelaku kejahatan.²⁰ Tidak mengherankan jika para profesional hukum, termasuk pengacara, hakim, dan cendekiawan di berbagai negara, menganggap perbedaan antara *actus reus* dan *mens rea* sebagai hal yang penting dan sangat bermanfaat untuk memahami dan menganalisis tanggung jawab pidana.²¹ Pandangan yang berpendapat bahwa seorang pelaku tindak pidana, yang memenuhi semua kriteria yang diperlukan untuk melakukan suatu kejahatan, tidak dapat segera dihukum kecuali tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. *Mens rea* berasal dari konsep otonomi pribadi, karena mewakili keputusan yang disengaja (perilaku kriminal) yang dibuat oleh seseorang²².

Premis atau Asumsi dasar otonomi pribadi menyatakan bahwa setiap individu harus menghadapi hukuman dan menerima pertanggungjawaban atas tindakan dan perbuatan yang mereka pilih. Gagasan ini berasal dari pengakuan bahwa, sebagai aturan umum, orang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang penting bagi diri mereka sendiri, dengan mengandalkan kemampuan kognitif dan otonomi yang memadai. Hal ini mencakup keputusan untuk terlibat atau tidak melakukan tindakan kriminal. Tidak mengherankan jika dalam kerangka partisipasi, mereka yang dipaksa melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan hukuman. Namun, individu yang ikut aktif atau terhasut untuk melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena ada kesamaan niat.

Contoh lain yang menggambarkan prinsip ini adalah ketika seorang kasir, yang sedang dirampok dan ditodong senjata, mengambil uang majikannya. Dalam situasi seperti ini, kasir tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara

²⁰ O L. Radzinowicz dan J. W. G. Turner, *The Modern Approach to Criminal Law*, (London: The Macmillan Co. 1945) hlm. 196

²¹ Paul H. Robinson, "Should the Criminal Law Abandon the *Actus Reus* and *Mens Rea* Distinction?", dalam Stephen Shute, John Gardner, dan Jeremy Horder, *Action and Value in Criminal Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1993) hlm. 187

²² Andrew Ashworth dan Jeremy Horder, *Principles of Criminal Law*, Chapter 23: *Principles and Policies* (Oxford: Oxford University Press, 2013) hlm. 23

hukum. Teori kognitif berpendapat bahwa sejauh mana individu menjalankan kebebasan pribadi terutama bergantung pada pengakuan sadar mereka terhadap pilihan yang tersedia dan hasil terkait yang akan dihasilkan dari pilihan tersebut.²³ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa acara peradilan pidana harus didasarkan pada asas bahwa setiap orang harus bertanggung jawab semata-mata atas perbuatannya yang disengaja atau kesengajaannya.²⁴

Oleh karena itu, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas hal-hal yang berada di bawah yurisdiksinya. Terlebih lagi, jelas bahwa mereka yang tidak mempunyai kemampuan atau pengaruh apapun atas suatu peristiwa tertentu (perbuatan melawan hukum yang dimaksud) tidak dapat dikenakan sanksi pidana.²⁵ Oleh karena itu, peraturan yang mengatur dan menjatuhkan hukuman pidana terhadap seseorang yang tidak mempunyai pengaruh terhadap suatu masalah adalah tidak logis dan dapat dianggap dibuat oleh regulator yang tidak rasional, karena bahkan diktator yang paling kejam pun tidak memiliki cukup justifikasi untuk menerapkan undang-undang tersebut.²⁶

Penting untuk diketahui bahwa konsep pertanggungjawaban pidana terutama didasarkan pada prinsip kesalahan penulis. Namun, terdapat beberapa kasus di mana prinsip ini dapat diabaikan, dan diakui juga bahwa adanya mekanisme pertanggungjawaban pidana tidak serta merta mengharuskan pembuatnya untuk bersalah. Konsep-konsep ini memiliki kemiripan dengan konsep pertanggungjawaban perwakilan dan pertanggungjawaban ketat. Lebih lanjut, Pasal 46 RUU KUHP dalam

²³ C. T. Sistare, *Responsibility and Criminal Liability* (Dordrecht: Kluwer Academic Publisher, 1989) hlm.3

²⁴ Andri Gunawan Wibisana dan Andreas Nathaniel Marbun, "Corporate Criminal Liability in Indonesia AntiCorruption Law: Does It Work Properly?" *Asian Journal of Law and Economics*", Vol.8 No. 3, Desember 2017, hlm.2

²⁵ R. Antony Duff, *Answering for Crime: Responsibility and Liability in Criminal Law* (Portland: Hart Publishing, 2007) hlm. 58.

²⁶ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964) hlm. 70.

RKUHP sendiri mengatur bahwa suatu kesalahan yang berkaitan dengan suatu kejadian atau keadaan yang merupakan unsur tindak pidana dikecualikan dari pidana. Arti selengkapnya dari ketentuan yang dituangkan dalam pasal 46 RUU KUHP adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang yang tidak mengetahui atau sesat mengenai peristiwa atau keadaan yang merupakan unsur Tindak Pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan Tindak Pidana tidak dipidana.”

Konsep pemikiran ini merupakan kemajuan signifikan dalam hukum pidana yang diharapkan dapat dilaksanakan berdasarkan temuan dan teori yang dikemukakan oleh Prof. Barda Nawawi Arief. Beliau dengan tegas menegaskan bahwa kesalahan, baik yang berkaitan dengan keadaan (*error facti*) maupun hukum itu sendiri, dapat menjadi dasar pengampunan, sehingga menghindarkan pelaku dari hukuman, kecuali kesalahan tersebut disebabkan oleh kelalaiannya sendiri.²⁷

Namun, perlu dicatat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih menjadi isu yang kompleks dan belum seragam dalam perspektif penegak hukum.

Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi agar seseorang maupun kelompok/korporasi dapat dianggap sebagai pelaku pelanggaran atau tindak pidana terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) meliputi:

1. Adanya Subjek: Harus ada individu atau kelompok yang melakukan tindakan tersebut.
2. Adanya Unsur Kesalahan: Pelakunya kemungkinan besar melakukan kesalahan dan harus bertanggung jawab atas tindakannya.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001) hlm. 23. Walau secara teori, doktrin ini memiliki pertentangan dengan konsep asas semua orang tahu hukum, atau yang biasa dikenal dengan ‘fiksi hukum’, namun hal tersebut nampaknya sekedar menjadi perdebatan teori saja.

3. Perbuatan Melawan Hukum: Aktivitas pelaku harus ilegal, artinya dilarang atau diwajibkan oleh hukum, dan individu yang melanggar hukum dapat menghadapi konsekuensi pidana.
4. Kerugian atau Ancaman Kerugian: Harus ada kerugian atau ancaman kerugian, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomis, kepada TKI sebagai korban.
5. Keterkaitan dengan Eksploitasi atau Perdagangan Manusia: Dalam konteks TKI, tindak pidana seringkali berkaitan dengan eksploitasi atau perdagangan manusia, yang mencakup kerja paksa, pelacuran, atau bentuk eksploitasi lainnya.

Individu yang terbukti memenuhi kriteria tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penting bagi lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa semua unsur sebelum menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana terhadap TKI.

Pembahasan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam konteks pelanggaran pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana:

Korporasi, meskipun tidak berwujud fisik seperti manusia, dapat bertindak sebagai subjek hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi melibatkan pengurus dan karyawan yang bertindak atas nama korporasi.

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi:

Korporasi harus memiliki kemampuan membedakan perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum. Terdapat kesadaran dari pengurus atau pelaku korporasi terkait perbuatan tersebut.²⁸

3. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi:

²⁸ Lawyer Online, 6 November 2017, *Pengirim TKI Ilegal Diancam Penjara 10 Tahun dan Denda Rp 15 Miliar Sen*, diakses tanggal 1 Maret 2024, <https://lawyeronline.id/kejahatan-korporasi-dan-pertanggungjawaban-pidana-korporasi/>

- a. Model 1: Pertanggungjawaban Pengurus: Pengurus yang bertanggung jawab atas tindakan korporasi, baik dengan pengetahuan maupun tanpa pengetahuan mengenai perbuatan tersebut.
- b. Model 2: Pertanggungjawaban Korporasi: Korporasi secara langsung dikenai sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau karyawan.²⁹
- c. Model 3: Pertanggungjawaban Kombinasi: Kombinasi pertanggungjawaban antara korporasi dan pengurus/karyawan yang terlibat dalam perbuatan melanggar hukum.

II. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku / Korporasi Pelanggaran Pengiriman TKI

Di Indonesia, pelaku pelanggaran atau tindak pidana dalam jasa pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dapat menghadapi hukuman yang berat. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), pelaku yang terlibat dalam pengiriman TKI secara ilegal dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 15 miliar. Tindak pidana ini tidak hanya mencakup pelanggaran dalam proses pengiriman TKI, tetapi juga bisa termasuk tindak pidana perdagangan orang, yang merupakan kejahatan serius dengan konsekuensi hukum yang signifikan.³⁰

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku atau korporasi yang melakukan pelanggaran dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini termasuk:

²⁹ Ferinda K Fachri, 24 Maret 2024, *Hakim PN Ini Jelaskan 3 Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, diakses tanggal 1 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-pn-ini-jelaskan-3-model-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-lt65ff305cb9e68/>

³⁰ Cahyu, 7 November 2017, *ancaman hukum berat bagi pengirim tki ilegal*, diakses tanggal 1 Mei 2024, <https://www.liputan6.com/news/>

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam proses penempatan pekerja migran Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang juga mencakup aspek pertanggungjawaban pidana korporasi.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Tindak kejahatan pada TKI tidak murni hanya dapat dilakukan oleh Korporasi saja. Pelaku individu juga dapat berpotensi untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Ada perbedaan dalam pertanggungjawaban individu dan korporasi dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, individu dapat diakui sebagai subjek hukum pidana yang memiliki kesadaran dan kemampuan untuk bertindak secara moral dan legal. Korporasi, sementara itu, tidak memiliki kesadaran ini tetapi dapat diakui sebagai subjek hukum pidana karena peranannya dalam masyarakat dan kemampuan untuk melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana korporasi sering kali terkait dengan peran dan tanggung jawab pengurus atau pemegang kendali korporasi. Hal ini berarti bahwa meskipun korporasi dapat dikenakan hukuman pidana, pertanggungjawaban tersebut biasanya terkait dengan orang-orang yang mengendalikan atau memimpin korporasi.

Selain itu, konsep individualisasi pidana yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu tidak selalu sesuai dengan kondisi korporasi, yang merupakan entitas abstrak. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana korporasi harus dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik korporasi tersebut.

Perubahan dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah mengalami evolusi untuk mempertimbangkan peranan korporasi dalam masyarakat dan memastikan bahwa mereka juga dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Ini adalah langkah penting dalam menegakkan keadilan dan perlindungan hak-hak individu dari tindakan korporasi yang melanggar hukum.

Penelitian hukum normatif menunjukkan bahwa meskipun pertanggungjawaban pidana korporasi telah diatur, penerapannya masih sering terfokus pada pelaku perseorangan. Ada kebutuhan untuk memperjelas dan memperkuat penerapan hukum pidana terhadap korporasi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perdagangan orang dan pelanggaran hak-hak pekerja migran.

Dalam konteks pelanggaran hak-hak konsumen oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dapat mencakup pidana penjara atau denda bagi pengurus korporasi, serta pidana denda bagi korporasi itu sendiri. Jika pelanggaran mengakibatkan luka berat atau kematian, ketentuan pidana yang lebih berat dapat diberlakukan.³¹ Secara umum, pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia masih merupakan area yang terus berkembang dan memerlukan perhatian khusus dari semua pihak terkait untuk memastikan bahwa korporasi yang melakukan pelanggaran dapat diadili dan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seperti yang telah Kami bahas di Bab sebelumnya tentang bentuk - bentuk pelanggaran/tindak pidana yang dilakukan pelaku perseorangan maupun kelompok yang dimana tindakan tersebut dinyatakan melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah terhadap TKI, adapun tindakan pelanggaran tersebut akan diadili dan

³¹ Atfri Makarawung, 9 November 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Akibat Melakukan Pelanggaran atas Hak-hak Konsumen*, diakses tanggal 9 Maret 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/>,

diberi sanksi sesuai dengan Undang - undang yang berlaku berdasarkan Tindak Pidana yang dilakukan.

A. Pemalsuan Dokumen

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia mengatur mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen, khususnya yang berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia (TKI). Pasal 263 KUHP menyebutkan bahwa orang perseorangan yang membuat surat-surat palsu atau mengubah surat-surat yang berpotensi menimbulkan suatu hak, kewajiban, atau pelunasan utang, atau dijadikan sebagai alat bukti, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat itu sebagai jika asli, dapat dikenakan hukuman penjara paling lama enam tahun jika penggunaan dokumen tersebut dapat menimbulkan kerugian.³²

Pemalsuan dokumen pengiriman TKI masih menjadi masalah yang serius dan marak terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi kebijakan perlindungan TKI oleh pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, revisi UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri juga telah diusulkan untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Sanksi untuk tindak pidana pemalsuan dokumen, termasuk yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 263 KUHP menyebutkan bahwa orang yang membuat surat-surat palsu atau mengubah surat-surat yang dapat membentuk suatu hak, kewajiban, atau pelunasan hutang menurut hukum, atau dijadikan sebagai alat bukti, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain untuk

³² Muhammad Iqbal Iskandar, 13 Oktober 2022, *isi pasal 263 kuhp tentang pemalsuan dokumen*, diakses tanggal 1 Maret 2024, <https://tirto.id/>

menggunakan surat itu sebagai asli, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun apabila penggunaan surat itu menimbulkan kerugian.

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat. Berikut adalah bunyi Pasal 263 KUHP:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan surat. Ada dua situasi yang diancam dengan pidana yang sama:

1. Membuat surat palsu atau memalsukan surat : Apabila seseorang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang berpotensi menimbulkan hak, kewajiban, atau pelunasan utang, dengan maksud untuk menggunakannya sendiri atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya seolah-olah isinya asli dan tidak diubah, maka ia dapat dikenakan hukuman penjara paling lama enam tahun.
2. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan : Jika seseorang dengan sengaja menggunakan suatu dokumen palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk memperlihatkan keasliannya, dan jika penggunaan dokumen tersebut dapat mengakibatkan kerugian, maka pelaku kesalahan juga dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran yang sama.

Berikut adalah beberapa informasi terkait sanksi pemalsuan dokumen:

1. **Pasal 263 KUHP:** Setiap orang yang sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsukan dapat dihukum dengan penjara selama-lamanya enam tahun.

2. **Pasal 246 KUHP:** Pelaku yang melakukan pemalsuan pada dokumen seperti akta autentik, sertifikat hutang, surat sero, tanda bukti dividen, dan surat kredit dapat dikenai pidana penjara maksimal 8 tahun.
3. UU Perlindungan Data Pribadi: Korporasi yang melanggar aturan perlindungan data pribadi dapat dikenai denda hingga 10 kali lipat dari yang diancamkan. Selain itu, korporasi juga dapat menghadapi sanksi berupa perampasan keuntungan, pembekuan aset, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, dan pembayaran ganti rugi.

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP meliputi :

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Pemalsuan dokumen adalah tindakan serius yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang signifikan. Bagi para pelaku pemalsuan dokumen, sanksi pidana ini bertujuan untuk mencegah dan menghukum tindakan yang merugikan orang lain dan melanggar ketentuan hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi siapa pun yang terlibat dalam proses pengiriman TKI atau dokumen lainnya untuk mematuhi peraturan dan menghindari pemalsuan dokumen.

B. Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia adalah kejahatan serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Beberapa poin penting mengenai sanksi perdagangan manusia dalam konteks pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terdapat pada :

1. Pasal 2: Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15

tahun serta denda paling sedikit Rp 120.000.000 dan paling banyak Rp 600.000.000.

2. Pasal 4: Jika tindak pidana perdagangan orang tersebut mengakibatkan korban mengalami kerusakan atau gangguan kesehatan fisik dan/atau mental, pelaku diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp. 240.000.000 dan paling banyak Rp. 1.200.000.000.
3. Pasal 10: Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh korporasi, maka pidana dikenakan kepada korporasi dan/atau pengurusnya.

Individu yang melakukan pelanggaran atau terlibat dalam tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia dapat menghadapi hukuman pidana yang berat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang terkait. Berikut adalah beberapa sanksi pidana yang diterapkan:

1. Hukuman Penjara: Pelaku dapat dihukum dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun.
2. Denda: Pelaku juga dapat dikenakan denda paling banyak Rp600.000.000,00.
3. Konfiskasi Aset: Aset yang digunakan dalam praktik perdagangan manusia dapat dikonfiskasi.

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri adalah isu yang kompleks, terutama dalam konteks perdagangan manusia. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi hak-hak korban perdagangan manusia. Sanksi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus perdagangan manusia, termasuk dalam konteks pengiriman TKI. Penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk melindungi hak dan kesejahteraan

TKI yang bekerja di luar negeri. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengawasi dan menindak segala bentuk perdagangan manusia secara tegas.

C. Eksploitasi

Eksploitasi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan pelanggaran serius yang harus diberikan sanksi hukum. TKI yang bekerja di luar negeri sering kali mengalami permasalahan, termasuk dalam hal eksploitasi. Pelaku pelanggaran atau tindak pidana yang mengeksploitasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Beberapa pasal yang dapat diterapkan pada pelaku pelanggaran :

1. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengatur tentang perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. Ancaman pidananya adalah penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan jika tindak pidana perdagangan orang mengakibatkan korban mengalami kerusakan fisik atau mental, pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling banyak Rp 600.000.000,00.
2. Pasal 81 jo Pasal 69 dan atau Pasal 83 jo Pasal 68 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, yang juga dapat diterapkan untuk kasus eksploitasi TKI.
3. Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007: Korporasi (melalui personel pengendali korporasi) yang terlibat dalam perdagangan manusia dapat dikenai sanksi berupa pemberatan hingga 3 kali lipat dari pidana denda.

Pasal 33 UU No. 18 Tahun 2017: Korporasi yang terlibat pengiriman pekerja migran ilegal juga dapat dikenai sanksi pidana dan denda sesuai ketentuan UU PPMI.

D. Melanggar UU Penempatan dan Perlindungan TKI

Pelanggaran terhadap UU ini dapat mengakibatkan sanksi hukum yang berat. Sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. Beberapa contoh Sanksi yang dapat diberikan adalah :

a. Sanksi Administratif

- 1) Peringatan tertulis.
- 2) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI (skorsing).
- 3) Pencabutan izin.
- 4) Pembatalan keberangkatan calon TKI.
- 5) Pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri

b. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana yang tertera dalam Pasal 79, setiap orang yang dengan sengaja memberikan data dan informasi yang tidak benar dalam pengisian dokumen terkait pekerja migran dapat dipidana dengan penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak 200 juta rupiah.

UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) mengatur sanksi pidana bagi pelaku pengiriman pekerja migran secara ilegal. Pelaku dapat diancam pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 15 miliar.

Pasal 35 Huruf d UU PPTKI: Sebelum dicabut, pasal ini membatasi pendidikan minimal calon TKI. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatasan ini bertentangan dengan hak atas pekerjaan dan kehidupan.

Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi hak-hak TKI dari berbagai bentuk Pelanggaran/Tindak Pidana. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengawasi dan menindak segala bentuk eksploitasi terhadap TKI secara tegas.